



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 206 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PAMULIHAN TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 88 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pamulihan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 88 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pamulihan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PAMULIHAN TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 88 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pamulihan Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 88) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 206**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 206 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 88
TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PAMULIHAN
TAHUN 2019-2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun.

Renstra Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Garut yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Draft Renstra Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 berpedoman pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010.



Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut sangat penting bagi Kecamatan Pamulihan dan Masyarakat, maka penyusunan Renstra Kecamatan Pamulihan dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu kiranya Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut sebagai salah satu Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Garut berkewajiban membuat penyusunan Perubahan Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang diajukan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, yaitu :

- 1.2.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 1.2.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan



- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 1.2.3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 1.2.4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- 1.2.5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.2.6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 1.2.7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)



- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 1.2.8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 1.2.9 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 1.2.10 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 1.2.11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 1.2.12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 1.2.13 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



- 1.2.14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.2.15 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
- 1.2.16 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
- 1.2.17 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
- 1.2.18 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
- 1.2.19 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);



- 1.2.20 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
- 1.2.21 Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
- 1.2.22 Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 111).

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RENSTRA SKPD

Penyusunan renstra Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Kecamatan Pamulihan, sehingga bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban abgi Pemerintah Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Desa/kelurahan di lingkungan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan

yang akan terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Pamulihan kabupaten Garut dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Desa/kelurahan di lingkungan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dan rentang waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat



Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang disajikan adalah tabel hasil pengisian tabel T-C23 dan T-C 24.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Rentra Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten atau kota), hasil telaahan terhadap RT RW, dan Hasil



analisis terhadap KLHS, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini menjelaskan Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota/Kabupaten

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini diPerubahan kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

4.2 Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

Pada T-C.26 menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T- C.27.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28.

BAB VIII PENUTUP

Bagian ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2019–2024 Memuat ringkasan serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut dalam mengimplementasikan Renstra.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, serta Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, yang dilandasi oleh Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat. Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Pamulihan berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Kabupaten Garut kepada Camat dan Kepala Desa agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Garut yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.



2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, bahwa :

a. Camat

1. Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
 - b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.
3. Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsinya;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja kecamatan serta kondisi dinamis masyarakat;
 - c. melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
 - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;



- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan atau penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan;
- k. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- l. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan dan kecamatan;
- m. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah Daerah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- n. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- o. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- q. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- r. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- s. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan



- kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
- t. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - u. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - v. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - w. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - x. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - y. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - z. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Kecamatan serta mengoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
 - aa. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas kecamatan;
 - bb. menyelenggarakan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk sinkronisasi, keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
 - cc. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - dd. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
 - ee. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
 - ee. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
 - ff. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas



- staf berdasarkan program kerja kecamatan;
- gg. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karir staf;
 - hh. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
 - ii. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - jj. memberikan rekomendasi untuk penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas dan unit pelaksana teknis pada Badan di lingkup wilayah kerjanya;
 - kk. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - ll. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas kecamatan; dan
 - mm. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan..
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milik daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.



c. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

d. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

1. Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan



- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan.

e. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemerintahan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemerintahan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintahan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemerintahan.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan masyarakat;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi kesejahteraan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi kesejahteraan masyarakat.



f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;



- e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

h. Seksi Pelayanan

1. Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.
3. Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Setiap kelompok jabatan fungsional, dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kecamatan.
5. Jumlah jabatan fungsional, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.



2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Pamulihan

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah kabupaten Garut, Struktur Organisasi Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut sebagai berikut:


- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan:
 1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- c. Seksi, terdiri dari:
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
 5. Seksi Pelayanan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Pamulihan adalah sebagai berikut :



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KABUPATEN GARUT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 27 TAHUN 2016**




KETERANGAN :

———— = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

- - - - - = GARIS KOORDINASI



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN PAMULIHAN
PERBUP NO. 27 TAHUN 2016





2.2. Sumber Daya SKPD


2.2.1. Kondisi Geografis

Kecamatan Pamulihan adalah salah satu dari 42 Kecamatan di Kabupaten Garut dan berjarak ± 49 KM dari Ibukota Kabupaten, ± 108 KM dari Ibukota Propinsi dimana secara administrasi Kecamatan Pamulihan membawahi 5 Desa, mempunyai luas wilayah sekitar 12.027.866 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Nama Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Pamulihan

No	Nama Desa		Luas Wilayah (Ha)
1.	Desa Garumukti	:	2.291,25
2.	Desa Linggarjati	:	1.848,37
3.	Desa Pakenjeng	:	2.122,31
4.	Desa Pananjung	:	1.912,00
5.	Desa Panawa	:	3.834,34
	Jumlah		12.008,27

Grafik 2.1
Nama Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Pamulihan



Kecamatan Pamulihan ini sebagian besar desa-desanya terletak di daerah punggung bukit dan daerah dataran, dengan rincian sebagai berikut :


- Luas wilayah sebesar **12.027.866 Ha**
- Lahan Pertanian seluas) **1139 Ha**
- Lahan Non Pertanian **732,4 Ha**
- Hutan (Hutan Lindung) **7.229,60 Ha**
- Lahan Perkebunan Negara (PTPN VIII) **4.008,90 Ha**

Tanah Basah :		
- Sawah	809,92	Ha
- Kolam/ Empang	27,95	Ha
Tanah Kering :		
- Tegalan/ Kebun	1.216,30	Ha
- Perumahan dan Pekarangan	1.068,95	Ha
Tanah Fasilitas Umum :		
- Lapangan Olah Raga	5,00	Ha
- Tanah Kuburan	5,38	Ha
- Ketinggian dari Permukaan laut	100 - 2.600	Mdpl
- Suhu Udara	15 – 30	°C
- Curah Hujan rata-rata pertahun	167	Hari

Kecamatan Pamulihan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Cisarupan
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Cikajang
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Pakenjeng
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

Gambar 2
Peta Umum Kecamatan Pamulihan



Sedangkan keadaan tanah menurut penggunaan, jarak tempuh, ketinggian dari permukaan laut, curah hujan dan letak geografis desa adalah sebagai berikut :


- a. Tanah di Kecamatan Pamulihan lahannya bervariasi yaitu :
 - Luas Tanah Pertanian : 1139 (66 %)
 - Luas Tanah Non Pertanian : 732,4 (34 %)
- b. Luas Tanah menurut penggunaan sebagai berikut :



Untuk lebih jelasnya luas tanah menurut penggunaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Luas Tanah Menurut Penggunaan

Luas Lahan Sawah / Kolam			Luas Lahan Kering		
A	Irigasi Teknis	: 982 Ha	A	Pekarangan	: 864 Ha
B	Irigasi ½ Teknis	: 838 Ha	B	Tegalan/Kebun	: Ha
C	Irigasi Sederhana	: 56 Ha	C	Ladang	: 88 Ha
D	Kolam	: 35 Ha	D	Pengangonan	: Ha
E	Tadah Hujan	: 88 Ha	E	Hutan Lebat	: 53 Ha
J u m l a h		: 1.999 Ha	F	lain-lain	: Ha
			J u m l a h		1.005 Ha



1. Jarak dan Waktu Tempuh

a. Jarak dan Waktu Tempuh dari Kantor Kecamatan :

- Ke Desa terdekat : ± 1,1 Km
- Ke Desa terjauh : ± 6,7 Km

b. Ke Ibu Kota Kabupaten : ± 45 Km

c. Ibu Kabupaten Propinsi Jawa Barat : 80 Km


d. Jarak dan waktu tempuh di Kecamatan Pamulihan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Jarak dan Perkiraan Waktu Tempuh Yang Digunakan dari Desa di Kecamatan Pamulihan Tahun 2019

No	Desa/ Kelurahan	Jarak ke (KM)		Waktu Tempuh (Menit)	
		Kecamatan	Kabupaten	Kecamatan	Kabupaten
1	Garumukti	6,1	53	30 mnt	1 J 59 mnt
2	Linggarjati	12	63	55 mnt	2 J 48 mnt
3	Pakenjeng	7,2	43	35 mnt	2 J 22 mnt
4	Pananjung	13	37	50 mnt	1 J 8 mnt
5	Panawa	6,7	56	33 mnt	2 J 31 mnt




Grafik 2.3
Jarak dan Perkiraan Waktu Tempuh Yang Digunakan Dari Desa
di Kecamatan Pamulihan Tahun 2019



Tabel 2.4
Jarak Antar Desa

No	Desa/Kel	Garumukti	Linggarjati	Pakenjeng	Pananjung	Panawa
1	Garumukti		10	19	15	6,4
2	Linggarjati			18	26	9,6
3	Pakenjeng				5,7	2,1
4	Pananjung					15
5	Panawa					

Grafik 2.4
Jarak Antar Desa (Km) di Kecamatan Pamulihan Tahun 2018



3. Curah Hujan di Kecamatan Pamulihan Pada Tahun 2020

Jumlah hari hujan sebanyak 139 hari dengan hari hujan terbanyak pada bulan Pebruari yaitu 25 hari. Curah hujan sebanyak 2511 mm atau rata-rata sebanyak 2118 dengan curah hujan tertinggi pada bulan April. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.6


Jumlah Hari Hujan, Curah Hujan dan Rata-Rata Curah Hujan Perhari, Perbulan di Kecamatan Pamulihan Tahun 2020

No	Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan	Rata-Rata Curah Hujan perhari
1	Januari	23	343	
2	Februari	25	418	
3	Maret	24	630	
4	April	20	532	
5	Mei	10	73	
6	Juni	1	19	
7	Juli	-	-	
8	Agustus	-	-	
9	September	-	-	
10	Oktober	3	22	
11	November	12	132	
12	Desember	21	342	
	Jumlah	139	2511	

Sumber : PTP Nusantara VIII, Kebun Papandayan

Grafik 2.6

Jumlah Hari Hujan, Curah Hujan dan Rata-Rata Curah Hujan Perhari, Perbulan di Kecamatan Pamulihan Tahun 2020



4. Letak Geografis.


Letak geografis Desa di Kecamatan Pamulihan pada tahun 2020, 5 (lima) desa yaitu Desa Garumukti, Desa Linggarjati, Desa Pakenjeng, Desa Pananjung, Desa Panawa terletak di hamparan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Letak Geografis Desa di Kecamatan Pamulihan Tahun 2020

No	Desa/Kel	Pesisir/ Tepi Pantai	Lembah/ Aliran Sungai	Lereng/ Punggung Bukit	Hamparan
1	Garumukti			✓	
2	Linggarjati			✓	
3	Pakenjeng			✓	
4	Pananjung			✓	
5	Panawa			✓	

Sumber : Profil Kecamatan 2020

Grafik 2.7
Letak Geografis Desa di Kecamatan Pamulihan Tahun 2020



2.2.2. Kependudukan

Jumlah Penduduk Kecamatan Pamulihan sampai Bulan Agustus Tahun 2020 sebanyak 19.789 jiwa dan jumlah rumah tangga sebanyak 6.527 rumah tangga, Jumlah Penduduk Wajib e-KTP 13.048 orang, yang telah memiliki e-KTP 11.798 orang, dan yang belum memiliki e-KTP 1.237 orang, seperti terlihat pada tabel berikut ini :


Tabel 2.8
Jumlah Penduduk di Kecamatan Pamulihan Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah wajib E-KTP	Jml Yang Telah memiliki e-KTP
1	Garumukti	3.525	1.247	2.506	2.390
2	Linggarjati	4.052	1.287	2.821	2.690
3	Pakenjeng	4.192	1.281	2.895	1.282
4	Pananjung	4.335	1.452	2.540	2.492
5	Panawa	3.685	1.260	2.286	1.391
JUMLAH		19.789	6.527	13.048	11.798

Sumber : Laporan Desa

Grafik 2.8
Jumlah Penduduk di Kecamatan Pamulihan Tahun 2020

Jumlah Penduduk di Kecamatan Pamulihan



1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.

Jumlah penduduk Kecamatan Pamulihan pada bulan agustus tahun 2020 sebanyak 19.789 jiwa, dari jumlah tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 9.913 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 9.876 jiwa.


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Kecamatan Pamulihan Tahun 2020

No	Desa/Kel	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Garumukti	1.782	1.743	3.525
2	Linggarjati	1.976	2.076	4.052
3	Pakenjeng	2.115	2.077	4.192
4	Pananjung	2.152	2.182	4.335
5	Panawa	1.887	1.798	3.685
	Jumlah	9.913	9.876	19.789

Sumber : Desa se-Kecamatan Pamulihan

Grafik 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kecamatan Pamulihan Tahun 2020



2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.




Jumlah penduduk Kecamatan Pamulihan pada tahun 2020, menurut kelompok umur dan jenis kelamin, yang paling banyak adalah penduduk laki-laki dengan kelompok umur 05 – 09 tahun yaitu sebanyak 2.021 jiwa dan paling sedikit adalah penduduk perempuan dengan kelompok umur 70 – 74 tahun yaitu sebanyak 308 jiwa, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kecamatan Pamulihan Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	00 – 04	956	961	1917
2	05 – 09	1016	1005	2021
3	10 – 14	1023	991	2014
4	15 – 19	955	768	1723
5	20 – 24	691	732	1423
6	25 – 29	742	781	1523
7	30 – 34	689	677	1366
8	35 – 39	702	732	1434
9	40 – 44	652	633	1285
10	45 – 49	655	578	1233
11	50 – 54	552	568	1120
12	55 – 59	520	482	1002
13	60 – 64	296	274	570
14	65 – 69	222	229	451
15	70 – 74	142	166	308
16	75 +	176	223	399
	Jumlah	9989	9800	19789

Sumber : Desa se-Kecamatan Pamulihan

Grafik 2.10
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kecamatan Pamulihan Tahun 2020



3. Kepadatan Penduduk Menurut Desa.



Kecamatan Pamulihan pada bulan Agustus tahun 2020, dengan luas wilayah 12.008.027 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 19.789 jiwa, maka dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Pamulihan tahun 2020 adalah 2 jiwa per (Ha).

Desa Pananjung merupakan desa terpadat di Kecamatan Pamulihan yaitu 4.335 jiwa. Sedangkan Desa Panawa merupakan desa paling sedikit kepadatan penduduknya yaitu hanya 3.685 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel 2.12

Kepadatan Penduduk Menurut Desa Di Kecamatan Pamulihan Tahun 2020

No	Desa/Kel	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan per (Ha)
1	Garumukti	2,291.25	3.525	2
2	Linggarjati	1,848.37	4.052	2
3	Pakenjeng	2,122.31	4.129	2
4	Pananjung	1,912.00	4.335	2
5	Panawa	3,834.336	3.685	1
Jumlah		12.008.027	19.789	2

Grafik 2.12

Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Pamulihan Tahun 2020



4. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga

Rata-rata anggota keluarga menurut desa, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.13




Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga dan Rata-Rata Anggota Keluarga Menurut Desa Di Kecamatan Pamulihan Tahun 2020

No	Desa/Kel	Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk	Rata-Rata Anggota Keluarga
1	Garumukti	1.247	3.525	3
2	Linggarjati	1.287	4.052	3
3	Pakenjeng	1.281	4.192	3
4	Pananjung	1.452	4.335	3
5	Panawa	1.260	3.685	3
	Jumlah	6.527	19.789	3

Sumber : Desa se-Kecamatan Pamulihan

Grafik 2.13

Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Menurut Desa Di Kecamatan Pamulihan Tahun 2020



2.2.3. Sumber daya Manusia

Kecamatan Pamulihan dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.14


Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Pamulihan Tahun 2020 Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	8
2	Tenaga Kontrak Kerja (TKK)	-
3	Tenaga Kontrak Kerja (TKK) Satpol PP	3
4	Tenaga Kerja Operator Dukcapil	2
5	Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS) Satpol PP	3
	JUMLAH	16

Grafik 2.14



Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Pamulihan Tahun 2020
Berdasarkan Status Kepegawaian




1. Pejabat Eselonering

Tabel 2.15
Susunan Pegawai Pada Kecamatan Pamulihan Tahun 2020
Berdasarkan Eselonering

NO	ESELON	JUMLAH
1	III a	1
2	III b	1
3	IV a	5
4	IVb	-
	JUMLAH	7

Grafik 2.15
Susunan Pegawai Pada Kecamatan Pamulihan Berdasarkan Eselonering




2. PNS Pada Kecamatan Pamulihan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.16
PNS Pada Kecamatan Pamulihan Tahun 2020
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S 2	-
	S 1	7
2	Diploma	-
3	SMA/Sederajat	1
	JUMLAH	8

Grafik 2.16

PNS Pada Kecamatan Pamulihan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan




3. PNS Pada Kecamatan Pamulihan Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.17
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	8
2	Perempuan	-
	JUMLAH	8

Grafik 2.17
PNS Pada Kecamatan Pamulihan Berdasarkan Jenis Kelamin




4. PNS Pada Kecamatan Pamulihan Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.18
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan/Ruang

NO	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
1	Pembina, IV/a	1
2	Penata Tk. I, III/d	2
3	Penata, III/c	1
4	Penata Muda Tk. I, III/b	3
5	Penata Muda, II/d	-
6	Pengatur, II/c	1
	JUMLAH	8

Grafik2.18
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan/Ruang



2.2.4. Aset/Modal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut di tunjang dan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Tanah dan Bangunan

Tabel 2.19
Luas Tanah dan Bangunan

No	Nama Barang	Luas (m ²)	Lokasi /Penggunaan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	4.509	Jalan Raya Pakenjeng No. 12 Pamulihan Garut
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Kecamatan Pamulihan)		Jalan Raya Pakenjeng No. 12 Pamulihan Garut
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen		Jalan Raya Pakenjeng No. 12 Pamulihan Garut

2. Kendaraan

Tabel 2.20
Jumlah Kendaraan Dinas

No	Nama Barang	Jumlah
1	Kendaraan Roda Empat	1 unit
2	Kendaraan Roda Dua	8 unit
Jumlah		9 unit

2.2. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pamulihan

Kinerja pelayanan kecamatan erat kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur pada Pasal 2



ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut.

Tahun 2019 merupakan akhir masa RPJMD 2014-2019 dari kepemimpinan bupati sebelumnya. Selama masa itu kinerja pelayanan Kecamatan Pamulihan mengacu pada tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2019-2024 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel T.C.23 dan T.C.24 berikut ini :



Tabel T.C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pamulihan Tahun 2014-2019
Kabupaten Garut

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				75	77	78	80	85	75	77	78	80	85	75	77	78	80	85
2	Presentase Desa/Kelurahan yang berkinerja baik				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

KETERANGAN :

Berdasarkan tabel T.C.23 dapat dilihat bahwa indikator kinerja yang mencapai 100% adalah prosentase desa dengan kinerja baik serta nilai sakin kecamatan, sedangkan yang mencapai lebih dari 100% adalah survey kepuasan masyarakat.



Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pamulihan Tahun 2019 – 2024
Kabupaten Garut

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	635.396.798	602.155.900	741.765.150	787.960.000	666.800.000,00	635.396.798	602.155.900	741.765.150	787.960.000	666.800.000,00	0	0	0	0	0	4%	4%
Program Peningkatan Sarana dan Peralatan Aparatur	295.182.000	539.857.450	415.840.750	380.485.900	265.686.900,00	295.182.000	539.857.450	415.840.750	380.485.900	265.686.900,00	0	0	0	0	0	2%	2%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			10.000.000					10.000.000			0	0	0	0	0	100%	100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		11.992.000	11.609.000	3.960.000	5.800.000,00		11.992.000	11.609.000	3.960.000	5.800.000,00	0	0	0	0	0	7%	7%
Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	164.273.000	1.124.265.000	1.134.231.000	528.585.000	2.507.100.000,00	164.273.000	1.124.265.000	1.134.231.000	528.585.000	2.507.100.000,00	0	0	0	0	0	18%	18%
Program Infrastruktur Dasar Lingkungan di Kecamatan	972.000.000					972.000.000					0	0	0	0	0	100%	100%

Keterangan :

Berdasarkan tabel T.C.24 di atas dapat dilihat bahwa gap/kesenjangan tiap tahun antara anggaran dengan realisasi, hal tersebut dikarenakan indicator kinerja telah tercapai sementara anggaran masih tersedia.



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi kondisi saat ini dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta soail dan kesejahteraan rakyat yang belum secara signifikan disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Pergeseran status dan kedudukan camat dari kepala wilayah sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi perangkat daerah sebagaimana Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2018 telah mengurangi bahkan menghilangkan sebagian besar otoritas camat, otoritas camat saat ini berkisar pada fungsi-fungsi pelayanan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari Bupati.
2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur kecamatan baik dari segi pendidikan maupun keahlian sehingga ada kesan pegawai kecamatan adalah pegawai kelas 2 dengan kemampuan di bawah dinas tingkat kabupaten.

Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan Kebudayaan serta sosial dan kesejahteraan rakyat ke depan ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja instansi kecamatan menuju pelayanan prima melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan kebudayaan serta sosial dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka peluang yang ada antara lain:



- a) Meningkatnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur kecamatan terhadap penguasaan keahlian (*skill*) administratif maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- b) Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
- c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d) Meningkatnya kekoordinasi diantara instansi sektor kecamatan maupun dengan SKPD tingkat kabupaten.
- e) Meningkatnya kapasitas kelembagaan sebagai SKPD dengan didukung oleh kebijakan dan penganggaran dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- f) Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang penting dalam penetapan keberhasilan Kantor Kecamatan Pamulihan . Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut mnjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut :

a. Refleksi Organisasi

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisia Lingkungan External (ALE). Untuk itu Kecamatan Pamulihan perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan) *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) atau disingkat dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk



menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Kecamatan Pamulihan seperti tabel berikut :

Tabel.2.22
Analisis SWOT

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah pegawai yang memadai2. Sebagai SKPD memiliki sebagian kewenangan Bupati3. Uraian tugas yang jelas4. Adanya pedoman dan juknis5. Kesadaran akan Tupoksi masing-masing6. Memiliki 12 Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Kualitas SDM kurang2. Minimnya alokasi anggaran3. Sarana prasarana kantor kurang memadai4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik turun)5. Rendahnya kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa
Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 23 Tahun 2014.2. Adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan kecamatan3. Janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.4. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah5. Kemajuan teknologi6. Potensi SDA yang belum tergali	<ol style="list-style-type: none">1. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar2. Prilaku masyarakat belum mendukung program3. Masih tingginya keluarga miskin4. Jalur propinsi sehingga rawan kamtibmas dan kecelakaan5. Rendahnya kualitas dan kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa

Maka dari itu guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi agresive artinya organisasi harus lebih produktif dalam melaksanakan ativitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

b. Penentuan Isu Strategis

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical succes faktor dengan membagi kedalam 4 strategi dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Pamulihan yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi agresive, adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :



a) Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program gubernur dan Bupati
2. Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan Tupoksi
4. Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten.
5. Memanfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah.
6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih.
8. Mengoptimalkan kinerja 12 Desa untuk memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati dalam membangun daerah.

b) Strategi ST (Memanfaatkan Kekuatan Untuk Menghadapi Ancaman)

1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa.
2. Memanfaatkan Pedoman dan Juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar Instansi/daerah
3. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai sarana dan prasarana serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah prilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan.

c) Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)

1. Memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati untuk meningkatkan jumlah anggaran dalam upaya melengkapi sarana prasarana kantor
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan Pemkab dan otonomi daerah.



3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan Pemkab dan bintek yang ada
4. Perlu ada kebijakan Pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
5. Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

d) Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ ancaman.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Kecamatan

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan, meskipun di tingkat kecamatan telah ada UPT/UPTD tetapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (Camat). Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya, selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Pamulihan .

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Masyarakat dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Pamulihan , yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Pamulihan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa,
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Untuk lebih jelasnya tentang pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dapat dilihat pada tabel T-B.35 di bawah ini :



Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa
2	Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan program dan kegiatan masih ada yang belum sesuai rencana	Penyerapan anggaran yang belum 100%
3	Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) belum optimal	Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4	Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat	Masih adanya kebutuhan masyarakat yang belum tertuang dalam Peraturan	Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada
5	Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik	Penataan ketatalaksanaan pelayanan publik belum seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik
6	Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa	Kualitas SDM kelembagaan dan perangkat desa yang belum merata	Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi yang ada
7	Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat	Sulitnya membuka lapangan pekerjaan baru	Keterbatasan lapangan pekerjaan

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pamulihan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta sosial dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan, maka peningkatan kinerja



organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan tabel T.B.35 terdapat faktor pendorong dan penghambat bagi pelayanan di kecamatan Pamulihan seperti pada tabel berikut ini :

No	Uraian	Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program penyelenggaraan	Kegiatan Penyelenggaraan PATEN	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Tersedianya anggaran untuk peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kecamatan Pamulihan sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Garut. Untuk menelaah Rencana Strategis berikut dikutip pengertian-pengertian dari komponen Rencana Strategis berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif secara berkesinambungan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, dengan pertanyaan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan



dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Visi Kabupaten Garut adalah Sebagai Berikut :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN GARUT YANG BERTAQWA, MAJU
DAN SEJAHTERA”**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional maupun nasional. Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat dengan pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Garut secara terpadu, penjabaran makna dan Visi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :

- TERWUJUDNYA** : Suatu kondisi akhir Kabupaten Garut yang Beraqwa, Maju dan Sejahtera.
- KABUPATEN GARUT** : Suatu Kesatuan Wilayah Masyarakat dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistim Pemerintahan Kabupaten Garut.
- BERTAQWA** : Terwujudnya Masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan pancasila, diidikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- MAJU** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan



SEJAHTERA

pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah
: tinggi.

Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Agar Visi tersebut dapat mewujudkan dan dapat mendorong efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Kabupaten Garut yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Kabupaten Garut yang dijadikan acuan oleh Kecamatan Pamulihan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 yaitu: Mewujudkan pelayanan publik yang profesional yang amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 2 Janji Kampanye; Misi 4 RPJPD)

Sasaran Prioritas Pembangunan 2019–2024

Misi II :

Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Tujuan :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah.
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dan bersih, akuntabel, inovatif, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun faktor penghambat dan pendorong terhadap Visi, Misi Kabupaten Garut diantaranya :



No	Program	Visi/Misi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Visi : Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera	Belum optimalnya anggaran untuk program dan kegiatan di kecamatan Pamulihan	Tersedianya anggaran yang diberikan untuk kecamatan Pamulihan tiap tahun
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Misi : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
4	Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan			
5	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan			
6	Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)			

3.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah "Terwujudnya sistem politik yang demokratis, Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia"



Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
- b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Faktor yang merupakan strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Pamulihan yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional. maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;

Adapun faktor penghambat dan pendorong terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi diantaranya :



No	Program	Renstra K/L dan Provinsi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Pamulihan tidak termasuk ke dalam renstra kementerian/lembaga dan provinsi		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
4	Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan			
5	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan			
6	Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)			

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut, telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Pamulihan .



Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Kecamatan Pamulihan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan dan perkiraan kebutuhan pelayanan, Kecamatan Pamulihan dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan Tupoksi Kecamatan. Kajian Lingkungan Hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program. Dalam konteks Kabupaten Garut, kedudukan Kecamatan Pamulihan adalah :

- Sebagai kawasan wisata unggulan mengingat posisi dan letaknya yang berada di daerah kawasan wisata Candi Cangkuang dan sekaligus merupakan pintu gerbang Ibukota Kabupaten Garut.
- Sebagai sentra produksi pertanian, peternakan dan industri kecil yang propektif sehingga perlu dukungan pengembangan yang lebih baik lagi.

Penetapan fungsi dan peranan wilayah Kecamatan Pamulihan lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Desa. Dengan penetapan Misi ini semua rencana yang akan dikembangkan harus selaras dengan misi organisasi tersebut, sehingga seluruh personil Kecamatan dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami tugas, fungsi, keberadaan dan perannya.

Mengingat hasil dan out come yang diutamakan, maka Misi Kecamatan yang jelas akan membantu pencapaian hasil yang efektif, bermutu, akuntabel dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Adapun faktor penghambat dan pendorong terhadap KLHS Kabupaten Garut diantaranya :



No	Program	KLHS	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan PATEN	1. Pemantapan penyelenggaraan PATEN 2. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi 3. Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik	Keterbatasan anggaran	Ketersediaan anggaran

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepannya oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konfrensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and cleangovernment* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Pamulihan pada tahun 2019 - 2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Garut secara umum, permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan Masyarakat
- 2) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 3) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 4) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.



- 5) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 6) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Adapun isu strategis Kecamatan Pamulihan yaitu :

- 1) Peningkatan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)

Permasalahan dan isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan special sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Garut yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pamulihan , sebagai berikut :

- 1) Membangun system pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKS I untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Garut dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Untuk menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan tersebut ditetapkan sarannya dengan dukungan data kuantitatif, sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka ditetapkan tujuan yang akan dijadikan tujuan/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut adalah sebanyak 2 (dua) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Indikator Tujuan

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

4.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan (sustainable) sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.



Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut adalah sebanyak 4 (empat) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator Sasaran :

1. Nilai SKM
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan.

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.25 berikut ini :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah Pelayanan Kecamatan Pamulihan
Tahun 2019 – 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81%	82%	83%	84%	85%
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa	Prosentase Desa yang berkinerja baik	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut adalah sebanyak 2 (dua) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Prosentase Desa Berkinerja Baik



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dan merupakan rangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Adapun bentuk strategi dan arah kebijakan sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.26 berikut ini :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis
Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut

VISI : Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera			
MISI II : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publ	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah	Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai
			Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan
			Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik
		Pemantapan penyelenggaraan PATEN	
		Pengembangan inovasi pelayanan publik berkelanjutan	Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan kepada pendekatan kinerja yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Pamulihan sebagai penjabaran kebijakan, adalah sebagai berikut :

Sebelum Perubahan

Program	Kegiatan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Penyediaan Makanan dan Minuman
	Rapat-rapat Pembinaan ke Dalam Daerah
	Rapat-rapat Pembinaan ke Luar Daerah
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Meubeulair	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	
Pengadaan Tanah Kecamatan	
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun



4. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan
	Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa
	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan
	Pembinaan dan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Desa
	Pembinaan Kelembagaan Pemuda
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
	Penyusunan RPTK Kecamatan
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
	Penyelenggaraan aktifitas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya
	Penyelenggaraan Kegiatan TP. PKK Tingkat Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan PATEN	Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN)
	-

Sesudah Perubahan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
		Administarsi Keuangan Perangkat Daerah		
	Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
	Administarsi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
	Administarsi Umum Perangkat Daerah	Administarsi Umum Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Baku bangunan /Material	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pengadaan Mebel			



		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif



Disamping beberapa program dan kegiatan yang disampaikan diatas, ada program dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok masing-masing seksi di Kecamatan, antara lain:

Program Tata Pemerintahan

- a. Pembinaan dan fasilitasi mengenai Perangkat Desa;
- b. Pembinaan dan fasilitasi Penyusunan Database dan Profil Desa;
- c. Pembinaan dan fsilitasi penyusunan APBDes, Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban APBDes;
- d. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan Data Kependudukan;
- e. Penyusunandan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f. Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah;
- g. Koordinasi dan siskoronisasi kegiatan dengan SKPD dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- h. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa;
- i. Pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa;
- j. Fasilitasi Pembentukan BPD;
- k. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat

- a. Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkungan kecamatan;
- d. Fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- f. Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- g. Fasilitasi penyusunan RAPBDesa dan Penetapan APBDesa.



Program Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

- Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- Pendataan Fasilitas Sosial dan Keagamaan;
- Fasilitasi dan koordinasi penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial.

Secara lengkap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disajikan pada tabel 5.1 berikut:

Sebelum Perubahan

Sasaran	Tujuan	Sasaran
Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa

Setelah perubahan

Sasaran	Tujuan	Sasaran	Program
Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tk. Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	1 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
			2 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	1 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan



		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1 Program Penunjang urusan pemerintahan
--	--	--	---

Adapun Matrik Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat daftar rencana program, kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif adalah sebagai seperti pada tabel T-C.27 berikut ini :



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2019-2024**

TABEL T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pamulihan
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
												Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Person	100	100	279,000,000	100	282,577,200	100	208,380,000	100	310,000,000	100	279,000,000	100	1,358,957,200	Camat	Kec. Pamulihan
				7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bulan	12	12	225,000,000	12	231,849,000	12	192,600,800	12	250,000,000	12	225,000,000	60	1,124,449,800		
				7	1	1	2.01	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	Kegiatan	8	8	225,000,000	8	231,849,000	8	192,600,800	8	250,000,000	8	225,000,000	40	1,124,449,800	Kasi Pemerintahan	Kec. Pamulihan



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2019-2024**

				7	1	1	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Bulan	12	12	54,000,000	12	50,728,200	12	15,779,200	12	60,000,000	12	54,000,000	60	234,507,400		
				7	1	1	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	Laporan	4	4	54,000,000	4	50,728,200	4	15,779,200	4	60,000,000	4	54,000,000	20	234,507,400	Kasi Pelayanan	Kec. Pamulihan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Perse	100	100	173,250,000	100	153,316,500	100	165,232,200	100	192,500,000	100	173,250,000	100	857,548,700	Camat	Kec. Pamulihan
				7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bulan	12	12	162,000,000	12	153,316,500	122	155,232,200	12	180,000,000	12	162,000,000	170	812,548,700		
				7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	Kali	12	12	108,000,000	12	153,316,500	12	105,000,000	12	120,000,000	12	108,000,000	60	594,316,500	Kasi Trantib	Kec. Pamulihan
				7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	Kegiatan	1	1	54,000,000	1	0	1	50,232,200	1	60,000,000	1	54,000,000	5	218,232,200	Kasi Kesra	Kec. Pamulihan
				7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	Laporan	1	0	11,250,000	0	0	1	10,000,000	1	12,500,000	1	11,250,000	3	45,000,000		



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2019-2024**

				7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	8	Kali	8	24,750,000	8	19,999,900	8	28,313,600	8	60,000,000	8	54,000,000	40	187,063,500		
				7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat desa	Desa	8	8	24,750,000	8	19,999,900	8	-	8	-	8	-	40	44,749,900	Kasi PMD	Kec. Pamulihan
				7	1	3	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa	8	8	54,000,000	8	0	8	28,313,600	8	60,000,000	8	54,000,000	40	196,313,600	Kasi PMD	Kec. Pamulihan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Perse	100	100	54,000,000	100	1,786,626,428	100	1,768,371,368	100	2,095,900,000	100	1,886,310,000	100	7,591,207,796	Camat	Kec. Pamulihan
				7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	12	12		12	55,035,700	12	54,113,600	12	66,400,000	12	59,760,000	60	235,309,300		
				7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	1	1	54,000,000	1	15,035,700	1	26,043,600	1	18,000,000	1	16,200,000	5	129,279,300	Kasubag Umum Perencanaan dan Pelaporan	Kec. Pamulihan
				7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	Dokumen	2	2	1,886,310,000	2	40,000,000	2	28,070,000	2	48,400,000	2	43,560,000	10	2,046,340,000	Kasubag Umum Perencanaan dan Pelaporan	Kec. Pamulihan
				7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	59,760,000	12	1,347,897,428	12	1,349,376,828	12	1,530,000,000	12	1,377,000,000	60	5,664,034,256		
				7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	16,200,000	12	1,322,919,628	12	1,322,919,628	12	1,500,000,000	12	1,350,000,000	60	5,512,039,256	Kasubag Keuangan dan BMD	Kec. Pamulihan



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2019-2024**

				7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	43,560,000	1	24,977,800	1	26,457,200	1	30,000,000	1	27,000,000	5	151,995,000	Kasubag Keuangan dan BMD	Kec. Pamulihan
				7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	12	1,377,000,000	12	13,789,200	12	15,000,000	12	28,847,500	12	25,962,750	60	1,460,599,450		
				7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	17	17	1,350,000,000	17	13,789,200	17	-	17	10,697,500	17	9,627,750	85	1,384,114,450	Kasubag Umum Perencanaan dan Pelaporan	Kec. Pamulihan
				7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	0	27,000,000	0	0	3	15,000,000	3	18,150,000	3	16,335,000	9	76,485,000	Kasubag Umum Perencanaan dan Pelaporan	Kec. Pamulihan
				7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	25,962,750	12	208,929,300	12	164,962,540	12	331,450,412	12	298,305,371	60	1,029,610,373		
				7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	Item	10	10	9,627,750	10	24,990,000	10	5,689,540	10	5,408,942	10	4,868,048	50	50,584,280	Kasubag Umum Perencanaan dan Pelaporan	Kec. Pamulihan
				7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Jenis	41	41	16,335,000	41	62,761,700	41	30,000,000	41	188,855,058	41	169,969,552	205	467,921,310	Kasubag Umum Perencanaan dan Pelaporan	Kec. Pamulihan
				7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	Item	16	16	298,305,371	16	27,668,900	16	33,233,600	16	20,372,407	16	18,335,166	80	397,915,444	Kasubag Umum Perencanaan dan Pelaporan	Kec. Pamulihan
				7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Bulan	12	12	4,868,048	12	13,388,700	12	16,059,400	12	23,317,789	12	20,986,010	60	78,619,947	Kasubag Umum Perencanaan dan Pelaporan	Kec. Pamulihan
				7	1	1	2.06	6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	Eksempplar	72	72	169,969,552	72	40,120,000	72	30,000,000	72	3,932,016	72	3,538,814	360	247,560,383	Kasubag Umum Perencanaan dan Pelaporan	Kec. Pamulihan



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2019-2024**

				7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Bulan	12	12	31,050,000	12	45,327,500	12	68,224,600	12	80,000,000	12	72,000,000	60	296,602,100			
				7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	Unit	8	8	11,250,000	8	20,477,000	8	23,224,600	8	25,000,000	8	22,500,000	40	102,451,600	Kasubag Umum Perencanaa n Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Pamuli han	
				7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Unit	2	2	19,800,000	2	24,850,500	2	45,000,000	2	55,000,000	2	49,500,000	10	194,150,500	Kasubag Umum Perencanaa n Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Pamuli han	
JUMLAH															753,300,000		2,357,519,828		2,409,029,168		2,932,900,000		2,639,610,000		11,092,358,996		



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Pamulihan berdasarkan pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai 86 Tahun 2017. Pada unit kerja setingkat eselon III SKPD/Unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Pamulihan disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pamulihan bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan /UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah Tahun 2019-2024 yaitu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Pamulihan sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kabupaten Garut untuk menangani sebagian otonomi daerah, indikator kinerja Kecamatan Pamulihan sebagaimana tertuang dalam tabel C.28 berikut ini :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Kecamatan Pamulihan
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pamulihan
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target RenstraSKPD					Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	82	83	84	85	85
2	Presentase Desa Berkinerja Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB VIII

P E N U T U P

Kecamatan Pamulihan berkomitmen untuk melaksanakan semua kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis ini. Komitmen ini dilandasi dengan nilai-nilai profesionalisme, kejujuran dan keinginan kuat untuk maju serta dilandasi janji dan niat sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki.

Perubahan Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Kecamatan Pamulihan Komitmen, niat dan janji yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang ada pada tiap bidang. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk Visi Kabupaten Garut yaitu Bertaqwa, Maju dan Sejahtera.

Demikianlah dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pamulihan Tahun 2019-2024 ini dibuat, untuk dipedomani dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

